



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 180/ 337 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, dan non diskriminatif sehingga dalam meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf E angka 2 Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia, perlu dibentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Bertanggung jawab secara umum terhadap peningkatan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Kabupaten Kendal; dan
 2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - b. Ketua bertugas :
 1. Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kendal; dan
 2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia.
 - c. Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengoordinir pengumpulan data pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia dari masing-masing Anggota; dan
 2. Melakukan pemantauan dan memastikan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia.
 - d. Sekretaris bertugas :
 1. Mengumpulkan data pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia dari masing-masing Anggota; dan
 2. Melaksanakan tugas kesekretariatan berkaitan dengan Aksi Hak Asasi Manusia;
 - e. Anggota bertugas :

Memberikan pelaporan data aksi Hak Asasi Manusia sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia, Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 19 September 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;
 2. Segenap Anggota Panitia yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 180/337/2022
 TANGGAL : 19 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA RENCANA AKSI NASIOANAL HAK ASASI
 MANUSIA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO